



**PUTUSAN**

**Nomor 3388 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERWANSYAH ARIANDA alias BIBI;**  
Tempat Lahir : Rantauprapat;  
Umur/Tanggal Lahir: 20 tahun/18 Januari 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Cendana Atas, Kelurahan Cendana,  
Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten  
Labuhanbatu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan (RUTAN) sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 11 Februari 2019 sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 3388 K/Pid.Sus/2019*



1. Menyatakan Terdakwa HERWANSYAH ARIANDA alias BIBI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa HERWANSYAH ARIANDA alias BIBI dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa HERWANSYAH ARIANDA alias BIBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERWANSYAH ARIANDA alias BIBI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 3676 YAK;
  - Uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara An. Awalluddin alias Awal Aseng;
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram *netto*;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong bekas tempat Narkotika jenis sabu;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 3388 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 2814 YBH;

Dipergunakan dalam perkara An. Wydo Wijaya Marsim alias Dedi;

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1031/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 1 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERWANSYAH ARIANDA alias BIBI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa HERWANSYAH ARIANDA alias BIBI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram *netto*;
  - 1 (satu) buah plastik klip kosong bekas tempat Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BK 2814 YBH;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 3388 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Wydo Wijaya Marsim alias Dedi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 3676 YAK;
- Uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Awaluddin alias Awal Aseng;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 12 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1031/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 1 April 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 131/Akta.Pid/2019/PN-RAP *juncto* Nomor 1031/Pid.Sus/2018/PN-RAP, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 131/Akta.Pid/2019/PN-RAP *juncto* Nomor 1031/Pid.Sus/2018/PN-RAP, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 3388 K/Pid.Sus/2019



tanggal 17 Juli 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 131/Akta.Pid/2019/PN-RAP *juncto* Nomor 1031/Pid.Sus/2018/PN-RAP, tanggal 5 Agustus 2019 dari Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) KUHP, Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan memori kasasi;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 30 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2019 dan Terdakwa tidak mengajukan Memori Kasasi, karena batas waktu mengajukan memori kasasi hanya 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 Ayat (1) *juncto* Pasal 246 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga hak untuk mengajukan memori kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 3 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 30 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 3388 K/Pid.Sus/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian Penuntut Umum tidak sependapat dengan *Judex Facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dipandang terlalu ringan sehingga tidak menjadikan Terdakwa menyadari kesalahannya. Keberatan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Terlepas dari keberatan Penuntut Umum tersebut, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan, salah menerapkan hukum dalam hal pertimbangannya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu awalnya pada tanggal 7 Juli 2018, Terdakwa ditemui sdr. Wydo Wijaya

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 3388 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masim alias Dedi di rumah Terdakwa dan sdr. Wydo menyuruh Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak seperempat gram dengan menyerahkan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu Terdakwa mengajak sdr. Wydo untuk membeli shabu secara bersama, kemudian keduanya pergi ke rumah sdr. Awaluddin alias Awal Aseng dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Awaluddin. Selanjutnya sdr. Awaludin pergi dan tidak lama kemudian datang membawa bungkus plastik berisi shabu lalu menyerahkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan sdr. Wydo kembali ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, sdr. Wydo membagi 1 (satu) bungkus plastik shabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus, setelah selesai lalu pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa sore harinya, Sdr. Wydo mengajak Terdakwa bertemu di Wisma By Paas kamar 01 dan setelah Terdakwa tiba di tempat tersebut, Terdakwa ditangkap Polisi. Shabu yang ditemukan adalah milik sdr. Wydo dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam menemani sdr. Wydo membeli shabu adalah Terdakwa mendapatkan uang dari sdr. Wydo dan dapat ikut memakai secara melawan hukum;
- Bahwa mengacu pada fakta hukum tersebut, *Judex Juris* berpendapat perbuatan *a quo* Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun pada waktu ditangkap Terdakwa ditemukan sedang membawa, membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan shabu berat *brutto* 0,12 (nol koma dua belas) gram (*netto* kurang dari 1 (satu) gram);
- Bahwa sikap batin Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan shabu sesungguhnya dengan maksud/niat menyalahgunakan shabu dan bukan bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 3388 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang dihukum atas perbuatannya dengan mempertimbangkan *mens rea*/kesalahannya. Hal ini penting dipertimbangkan *Judex Facti* maupun Penuntut Umum, mengingat jangan sampai terjadi Terdakwa dihukum tidak sesuai dengan sikap batin atau kesalahan yang dilakukan. Artinya kesalahan dan *mens rea* Terdakwa sesuai fakta adalah penyalahgunaan sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka jangan sampai Terdakwa dihukum dengan menerapkan pasal-pasal bandar atau pengedar yaitu Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menghukum Terdakwa yang tidak sesuai kesalahannya adalah pelanggaran azas hukum pidana;
- Perbuatan Terdakwa membeli shabu tujuannya sangat jelas untuk digunakan, sehingga Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Ketentuan pasal-pasal tersebut hanya dapat diterapkan kepada para pelaku yang membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika semata-mata untuk tujuan kegiatan peredaran gelap Narkotika;
- *Judex Facti* maupun Penuntut Umum jangan hanya mempertimbangkan *actus reus*/perbuatan fisik/materil Terdakwa, tetapi wajib pula mempertimbangkan *mens rea*/kesalahan Terdakwa. *Judex Facti* maupun Penuntut Umum seharusnya dapat membedakan *mens rea*/kesalahan orang membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika untuk kegiatan peredaran gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan *mens rea*/kesalahan orang membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika untuk digunakan secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa tanpa mempertimbangkan hal tersebut bisa jadi *Judex Facti* maupun Penuntut Umum akan menghukum orang/Terdakwa tidak sesuai dengan sikap batin atau kesalahan yang dialaminya;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 3388 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Oleh karena itu *Judex Facti* maupun Penuntut Umum dalam memeriksa perkara *a quo* seharusnya mempertimbangkan *mens rea* dan kesalahan/niat Terdakwa seperti yang terungkap di persidangan, *mens rea* Terdakwa membeli dan memiliki shabu tersebut semata-mata untuk menggunakan shabu secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya;
- Seorang penyalah guna seperti halnya Terdakwa ketika ditemukan membawa, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dengan *mens rea*/kesalahan untuk menggunakan shabu tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dari segi historis pembuatan Undang-undang Narkotika, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, menerima, orang yang menyerahkan, menjadi perantara jual beli Narkotika dan sebagainya, dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika. Sedangkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperuntukkan bagi orang yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan shabu Narkotika adalah bermaksud untuk tujuan menggunakan secara melawan hukum. Penerapan pasal-pasal tersebut wajib memperhatikan dan mempertimbangkan *actus reus* dan *mens rea* atau maksud dan tujuannya, dengan kata lain menerapkan undang-undang bukan berdasarkan tekstual bunyi undang-undang belaka melainkan juga berdasarkan konstekstualnya;
- Bahwa Terdakwa sebagai penyalah guna tentu sebelum menggunakan Narkotika maka dapat dipastikan terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika barulah menggunakan. Bahwa tidak mungkin Terdakwa dapat menggunakan Narkotika tanpa terlebih dahulu membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika (kecuali Terdakwa dipanggil mengkonsumsi saja);

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 3388 K/Pid.Sus/2019



- Terdakwa sebagai penyalah guna, walaupun pada waktu ditangkap Polisi pada tahap sedang bertransaksi membeli kemudian memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika, tidak dapat diterapkan dan dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebab bukankah Terdakwa sebelum memakai secara melawan hukum harus lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan, bahwa tidak mungkin dapat memakai Narkotika tanpa melalui tahapan tersebut;
- Bahwa *Judex Facti* maupun Penuntut Umum hanya mempertimbangkan *actus reus*/perbuatan materil Terdakwa yaitu membeli dan memiliki shabu, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawab pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara dipengadilan. Bahwa azas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata, sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
- Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa penyalah guna, tidak merangkap sebagai bandar atau pengedar, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan pemeriksaan persidangan bahwa tidak terungkap kalau Terdakwa pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika, atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalah guna Narkotika;
- Terdakwa bukan pertama kali membeli dan menggunakan shabu melainkan sudah berulang kali menggunakan secara melawan hukum. Terdakwa menyalahgunakan shabu sebelumnya sudah pernah, walaupun Terdakwa belum berada pada fase ketergantungan;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 3388 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan shabu tersebut untuk digunakan secara bersama-sama Terdakwa secara melawan hukum;
- Bahwa pembuktian lainnya benar Terdakwa penyalah guna Narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membeli, memiliki Narkotika dalam jumlah sedikit. Ini berarti Terdakwa telah menggunakan dan membeli dan memiliki shabu dalam jumlah sedikit 2 (dua) bungkus plastik shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram (kurang dari 1 (satu) gram). Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki shabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;
- Shabu yang ditemukan Polisi jumlahnya masih sesuai dengan dosis pembelian, kepemilikan, penguasaan shabu bagi penyalah guna yang sedang menjalani masa rehabilitas medis, sebagaimana dimaksud ketentuan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2011, yaitu untuk jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan Terdakwa membeli dan memiliki sisa shabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram tidak melebihi batas SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) tersebut;
- Bahwa untuk memperkuat alat bukti lainnya, serta memperkuat keyakinan *Judex Juris* bahwa benar Terdakwa sebelum terjadi penangkapan telah menggunakan shabu, hal ini dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan urine, darah dan DNA Terdakwa. Salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan laboratorium;
- Hasil pemeriksaan ilmiah darah, urine atau DNA secara hukum dapat memastikan dan menentukan Terdakwa sebagai penyalah guna atau tidak, hanya saja dalam perkara *a quo* pihak Kepolisian tidak mengajukan

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 3388 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa kepada pihak yang berwenang untuk itu, padahal Terdakwa terakhir menggunakan shabu sebelum terjadi penangkapan. Bahwa tidak dilakukannya pemeriksaan urine hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Sikap pihak Kepolisian tersebut, selain bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materil terhadap suatu perkara yang sedang diproses dan diperiksa untuk diadili di persidangan, juga bertentangan dan HAM (Hak Asasi Manusia) Terdakwa karena mengingkari hak mendasar dari Terdakwa yang dijamin dalam konstitusi dan ketentuan undang-undang yang tentunya merugikan kepentingan Terdakwa untuk mendapatkan kebenaran materil dari perkara yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa dengan mengacu pada fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu sebelum ditangkap, apabila dilakukan pemeriksaan urine, darah, DNA Terdakwa maka dapat diyakini hasilnya positif mengandung zat *metamphetamine*;
- Selanjutnya pihak Kejaksaan ikut pula tidak merumuskan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa tindakan dan sikap tersebut mengingkari sistem peradilan yang adil dan jujur, objektif dan profesional (sistem peradilan yang *fair trail*). Hal ini dilakukan dengan maksud dan tujuan memaksa Hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal faktanya Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika;
- Bahwa cara-cara penegakan hukum yang demikian tentu bertentangan dengan sistem hukum dan peradilan serta bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum atau *rule of law*;
- Bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sesuai ketentuan hukum acara pidana bahwa apabila perbuatan yang

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 3388 K/Pid.Sus/2019



terungkap dan terbukti di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika namun tidak didakwakan maka secara hukum Terdakwa harus DIBEBASKAN dari dakwaan, namun Terdakwa memohon agar dirinya dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka *Judex Juris* berpendapat meskipun Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan, Pengadilan dapat menerapkan pasal-pasal yang tidak didakwakan dengan alasan : (1) Terdakwa dari sejak awal maupun dalam memori kasasinya telah meminta dan memohon serta menerima agar dirinya dipersalahkan menyalahgunakan Narkotika meskipun pasalnya tidak didakwakan, (2) Pasal yang tidak didakwakan namun dinyatakan terbukti ancaman hukumannya lebih rendah dari ancaman hukuman pasal yang didakwakan, (3) Bahwa tujuan menerapkan ketentuan/pasal yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegakkan kebenaran materil, keadilan serta kemanfaatan hukum. Hal ini tidak melanggar prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan *fair trial*, selain itu tujuannya menyelamatkan Terdakwa dari penerapan hukum dan panjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur, (4) Mengikuti dan melanjutkan *Yurisprudensi* tetap Mahkamah Agung yang sejak beberapa puluh tahun diakui dan diikuti oleh pengadilan dan Mahkamah Agung, (5) Tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan;

- Menurut pendapat *Judex Juris*, untuk menyatakan dan menentukan seorang penyalah guna ukurannya bukan hanya pada waktu ditangkap sedang menggunakan Narkotika, tetapi seorang bisa juga dikatakan penyalah guna apabila pada tahap membeli Terdakwa bermaksud menggunakan shabu atau baru selesai menggunakan, seperti halnya dalam perkara *a quo*;
- Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalah guna ketika Narkotika yang dibeli, dimilikinya habis maka tentu akan mencari lagi Narkotika, dan keadaan ini akan berulang terus pada dirinya penyalah

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 3388 K/Pid.Sus/2019



guna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan. Namun demikian Terdakwa tidak dapat rehabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan Narkotika. Dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat ada keterangan yang merekomendasikan/atau *assesmen* yang pihak yang berwenang agar Terdakwa direhabilitasi;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat direhabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan Narkotika. Dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat ada keterangan yang merekomendasikan/atau *assesmen* yang pihak yang berwenang agar Terdakwa direhabilitasi;
- Bahwa sehubungan dengan fakta hukum yang relevan tersebut, maka dalam musyawarah terakhir untuk mengambil putusan disamping harus didasarkan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, juga harus berdasarkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dimuka persidangan sesuai Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP;
- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana tertentu sejenis yang terbukti dan yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* beralasan hukum diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 3388 K/Pid.Sus/2019





Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 9 Juni 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1031/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 1 April 2019 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa HERMAWANSYAH ARIANDA alias BIBI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 583/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 9 Juni 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1031/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 1 April 2019 mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
  1. Menyatakan Terdakwa **HERWANSYAH ARIANDA alias BIBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERWANSYAH ARIANDA alias BIBI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

*Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 3388 K/Pid.Sus/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 November 2019 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

TTD

Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 3388 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)